ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Besaran *Ujrah* Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 25 Tahun 2002" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dan bagaimana analisis fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 terhadap besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya.

Data penelitian terhimpun dari wawancara secara langsung dengan pimpinan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pimpinan kantor unit, staf penaksir, kasir dan pemegang gudang Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, dan didukung dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahn yang penulis angkat. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran *ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan harga barang yang digadaikan/nilai taksiran *marhun*. Sedangkan yang membedakan biaya *ujrah* yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhun* (barang) dengan nilai taksiran *marhun* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah diskon *ujrah*. Perhitungan penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhun* **(Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%)** dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Karena perhitungan pemberian diskon *ujrah* disyaratkan di muka, yaitu berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, yang mana pemberian diskon *ujrah* terkait dengan penentuan besaran *ujrah*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN nomor 25 tahun 2002, bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Saran yang dapat penulis berikan bagi Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya adalah dalam menentukan perhitungan tarif diskon *ujrah*, Pegadaian Syariah dapat memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah berdasarkan pada kebutuhan dana bagi nasabah tersebut, agar perhitungan penentuan tarif diskon *ujrah* tidak didasarkan pada prosentase pinjaman. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang *ujrah* di Pegadaian Syariah, maka dapat mengkaji mengenai besaran bonus/diskon *ujrah* yang perhitungannya berdasarkan pada besaran pinjaman nasabah atau manajemen resiko dalam penentuan tarif diskon *ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id